



**DINAS PANGAN**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS PANGAN**



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**TAHUN 2025-2029**

---

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas berkat, rahmat dan karunia Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 dapat disusun dan direvisi kembali sesuai dengan nomenklatur Dinas Pangan.

Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 ini memperhatikan isu strategis yang berkembang serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 dengan mempedomani RJPMD 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) OPD Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 ini tidak luput dari kekurangan, hingga segala koreksi dan saran perbaikan sangat kami harapkan, atas bantuan dan partisipasi yang diberikan diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, September 2025  
Kepala Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota,



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST, M.Si  
NIP. 19690622 199701 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	I
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINAS PANGAN.....	II
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pangan.....	II-12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan.....	II-14
2.1.4 Sasaran Layanan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-18
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah .....	II-18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah.....	II-19
2.2.1 Permasalahan Layanan Dinas Pangan.....	II-19
2.2.2 Isu Strategis.....	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.....	III-1
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-4
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	III-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan.....	IV-1
4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-25
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pangan.....	IV-18
BAB V PENUTUP .....	V
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	IV-1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra .....	IV-2

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-12
2.	Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-13
3.	Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.....	II-15
4.	Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	II-17
5.	Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	II-19
6.	Tabel 2.6	Perumusan Isu Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-22
7.	Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-5
6.	Tabel 3.2	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan	III-7
7.	Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Pangan	III-8
8.	Tabel 4.1	Teknik merumuskan Program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-4
9.	Tabel 4.2	Program dan Kegiatan, Indikator kinerja Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029	IV-20
10.	Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-25
11.	Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Tahun 2025-2030.....	IV-27
12.	Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Tahun 2025-2030.....	IV-28
13.	Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah (IKD)Dinas Pangan Tahun 2025-2030.....	IV-29

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral lainnya I-2
2. Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata cara Penyusunan Renstra PD I-3
3. Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah III-2
4. Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra III-3
5. Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah..... IV-2

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi,, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran / tujuan pembangunan urusan pangan selama kurun waktu tahun 2025 - 2029 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pangan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini memuat arahan terhadap pencapaian Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Rencana pembangunan, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat pada skema di halaman berikut ini.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya




Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.

Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra Dinas Pangan disusun melalui beberapa tahapan Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan Tahun 2025 – 2029, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : (a) Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pangan (b) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pangan (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pangan (d) Penetapan Renstra Dinas Pangan. Renstra Dinas Pangan selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra digambarkan dengan skema seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1.2  
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan  
Renstra PD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya lokal secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait Pertanian ada 2 urusan, yaitu urusan Pertanian dan urusan Pangan, dimana Urusan Pangan Masyarakat urusan wajib tanpa pelayanan dasar yang terdiri dari 4 Sub Urusan yaitu a. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, b. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, c. Penanganan Kerawanan Pangan, d. Keamanan Pangan.

Terkait keempat Sub Urusan di bidang pangan di maksud, ada 9 (sembilan) kewenangan Kabupaten/Kota yang dijelaskan Undang-undang dimaksud. Kesembilan kewenangan tersebut adalah :

- a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- c. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
- d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
- g. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
- h. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114 );
13. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Keputusan Menteri Keuangan 11 Tahun 2004 tentang Penandaan Rincian Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam APBD;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pangan ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan periode - 2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan. Selain itu, Renstra Dinas Pangan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun kedepan;
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara tertib dan berkesinambungan terkait penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029, Uraian maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Bab ini berisikan sajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun sebelumnya dari tahun 2020-2024 dan data-data lain yang relevan sesuai kebutuhan. Data yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostic. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir diutamakan yang berkaitan dengan capaian IKU dan indikator Kinerja Kunci (IKK). Gambaran pelayanan perangkat daerah yang berisikan tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, sumberdaya perangkat daerah dan kinerja pelayanan. Identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tujuan, sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada : a) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan b) sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan tujuan, sasaran dan arah kebijakan juga mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Strategi Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini berisikan uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

#### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN  
ISU STRATEGIS DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan. Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan mempunyai kewenangan sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Pangan. Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Harga Pangan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pangan Lokal; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dasar : Peraturan bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas Pangan



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjelaskan tugas dan fungsi maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

A. Kepala Dinas Pangan

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Pangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan Bidang Pangan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan dan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
4. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
2. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
6. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
7. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
8. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
9. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
10. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
11. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
12. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
13. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
14. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
15. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
16. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
17. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan ;
18. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
19. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
20. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
21. mengelola perencanaan dan program;
22. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
23. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
24. memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan dinas kepada Kepala Dinas; dan
25. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### C. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
2. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di Bidang ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
3. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, dan distribusi pangan, serta kerawanan pangan;
4. Memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
5. Menyiapkan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan, serta kerawanan pangan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. Kepala Bidang Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

2. Melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. Menyusun bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan kebijakan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### E. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - b) pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan Dinas;
  - c) pelaksanaan tugas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan Dinas;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b) menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang - undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- d) menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- g) mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- h) meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP- UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
- i) melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
- j) melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- k) melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- l) memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;

- m) menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang perhubungan;
- n) menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
- o) menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- p) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q) menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
- r) menyusun konsep pembuatan profil dinas;
- s) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- t) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor ketersediaan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c) menyiapkan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan;
- g) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h) melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Harga Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor distribusi pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Harga Pangan sebagai berikut :

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- d) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk pnael harga;
- h) melakukan peyiapan bahan pendampingan di Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- i) melakukan peyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Distribusi dan Harga Pangan;
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4) Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kerawanan Pangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor kerawanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kerawanan Pangan sebagai berikut :

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- f) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;

- h) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
  - i) melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - j) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerwanan pangan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) **Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor penganekaragaman konsumsi pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai berikut:
- a) menyiapkan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - b) menyiapkan bahan analisis dibidang konsumsi pangan;
  - c) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan menyiapkan perhitungan angka konsumsi pangan perkomoditi per kapita per tahun;
  - d) menyiapkan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - e) menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - f) menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - g) menyiapkan bahan pendampingan dibidang konsumsi pangan;
  - h) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
  - i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- 6) **Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Pangan Lokal**
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor pengembangan pangan lokal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Uraian Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pangan Lokal sebagai berikut :
- a) Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - b) Menyiapkan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- d) Menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - f) Menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - g) Menyiapkan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
  - h) Menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - i) Menyiapkan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - j) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
  - k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- 7) Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- Uraian Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a) Menyiapkan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - b) Menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e) Menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - f) Menyiapkan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
  - g) Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - h) Menyiapkan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - i) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Komposisi pegawai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
(Posisi Per Agustus 2025)

No	Uraian	Jumlah Pegawai	
		2024	2025
1.	Jenis Kelamin	17	26
	a. Laki-Laki	9	7
	b. Perempuan	8	19
2.	Tingkat Pendidikan	17	26
	a. SLTA	2	2
	b. Sarjana Muda / D-3	1	2
	c. Sarjana Strata-1 dan D-4	11	19
	d. Strata-2 Magister	3	3
	e. Strata-3 Doktor	-	-
	Usia Pegawai	17	26
	a. < 26 Tahun	1	2
	b. 26-35 Tahun	-	9
	c. 36-45 Tahun	8	9
	d. 46-50 Tahun	3	2
	e. > 51 Tahun	5	4
4.	Pangkat / Gol. Ruang	15	15
	a. Golongan I	-	-
	- Juru Muda (I.a)	-	-
	- Juru Muda Tk. I (I.b)	-	-
	- Juru (I.c)	-	-
	- Juru Tk I (I.d)	-	-
	b. Golongan II	-	-
	- Pengatur Muda (II.a)	-	-
	- Pengatur Muda Tk. I (II.b)	1	-
	- Pengatur (II.c)	1	1
	- Pengatur TK. I (II.d)	-	2
	c. Golongan III	-	-
	- Penata Muda (III.a)	2	8
	- Penata Muda TK. I (III.b)	2	2
	- Penata (III.c)	1	4
	- Penata Tk. I (III.d)	3	1
	d. Golongan IV	-	-
	- Pembina (IV.a)	1	2
	- Pembina Tk. I (IV.b)	2	1
	- Pembina Utama Muda (IV.c)	1	1
	- Pembina Utama Madya (IV.d)	-	-
	- Pembina Utama (IV.c)	-	-
	e. Golongan IX	-	4

ASN Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang berstatus PNS dan 4 (empat) orang sebagai PPPK, persentase perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan di Dinas Pangan adalah 26,92% laki-laki dan 73,07% perempuan.

Dinas Pangan didukung dengan berbagai Sarana dan Prasarana (aset yang ada seperti Gedung, kendaraan, komputer dan sarana prasarana lainnya) untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana Dinas Pangan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Jenis	satuan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Roda 4	Unit	3	
2	Kendaraan Roda 2	Unit	6	
3	Gerobak tarik	Unit	2	
4	Gerobak Dorong	Unit	2	
5	Timbangan Duduk	Unit	1	
6	Timbangan Digital	Unit	3	
7	Penjahit Karung	Unit	4	
8	Mesin Tik	Unit	1	
9	Menara Jaringan SIPD	Unit	1	
10	Infokus	Unit	4	
11	Papan Pengumuman	Unit	30	
12	Papan Tulis	Unit	1	
13	Alat Kantor Lainnya	Unit	20	
14	Meubelair	Unit	46	
15	Kulkas	Unit	1	
16	AC	Unit	5	
17	Kipas angin	Unit	4	
18	Bak Air	Buah	1	
19	Kompur Gas Rinnai 712 GA 2 tungku	Buah	4	
20	Tabung Gas 12 Kg Komplit	Buah	4	
21	Meja Kompur Gas Bahan Alumunium Kaca dan Keramik	Buah	4	
22	Oven Tempahan P:120 cm, L:55 cm, T:70 cm	Buah	2	
23	Mixer Fomac 15 L, Wadah Steinless, watt 1500	Buah	2	
24	Hand Mixer Oxone OX203	Buah	4	
25	Blender Philip HR-2221	Buah	4	
26	Copper Blender mitochiba	Buah	2	
27	Ampia Oxone Ox355At (Bongkar Pasang)	Buah	2	

28	Meja Baking Stainless, setengah biro	Buah	2	
29	Presto Pressure Cooker 12 L, Oxone Presto	Buah	1	
30	Meat Grinder Fomac (Penggiling Daging)	Buah	1	
31	Pasta Maker RENOODLE RN 88	Buah	2	
32	Rak Piring	Unit	1	
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	13	
34	Kursi Kerja	Unit	15	
35	Lemari Arsip	Unit	17	
36	Meja Kerja	Unit	20	
37	komputer	Unit	15	
38	Laptop	Unit	12	
39	printer	Unit	17	
40	Gudang Pangan	Unit	1	

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi)

Pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas agenda pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 - 2029.

Untuk mendukung komitmen dimaksud, Dinas Pangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota telah ikut berperan dalam pembangunan ketahanan pangan melalui pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai program utama dan untuk operasionalnya, melalui 4 (empat) program kerja yaitu: (1) program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, (2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Terkait dengan Program kerja diatas, Indikator Kinerja Bidang Pangan meliputi:

1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2. Penguatan Cadangan Pangan
3. Penanganan Daerah Rawan Pangan
4. Ketersediaan Pangan Utama
5. Ketersediaan Energi Perkapita
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
7. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5*	6*	1	2	3	4	5*	6*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
Urusan Pangan																						
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	-	IKU Dinas	81,76	81,82	81,88	81,94	82	82,06	81,7	82,2	92,9	90,9			0,999	1,005	1,135	1,109		
2	Penguatan Cadangan Pangan	-	-	IKU Dinas	455,94	555,94	655,94	755,94	855,95	1005,94	1.218,41	1.217,51	917,51	899,68			2,672	2,190	1,399	1,190		
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	-	-	IKU Dinas	11	9	7	5	3	0	7	9	8	7			0,818	1	1,143	1,4		
4	Ketersediaan Pangan Utama	-	-	IKU Dinas	368,54	380,85	393,15	405,45	417,75	430,06	504	400,45	331,42	423,55			1,368	1,051	0,843	1,045		
5	Ketersediaan Energi perkapita			IKU Dinas	6248	6337	6426	6515	6604	6693	7027	6139,36	6393,7	5951,6			1,125	0,969	0,994	0,913		
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			IKU Dinas	70	78	80	82	84	86	80	73	100	87			1,143	0,936	1,25	1,061		
7	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		√	IKU Dinas	24,3	35,14	41,14	53,14	74,15	100	267,23	219,00	139,88	109,1			10,997	6,232	3,400	2,053		

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota (\*Tahun Ke-5 (2025) Sedang Berjalan,\*\*Tahun Ke-6 (2026) Belum Dimulai)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2021-2026, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menunjukkan pencapaian kinerja secara umum sangat baik, pada umumnya hampir 100%

Skor PPH rata-rata meningkat dari tahun ke tahun yang mencerminkan keseimbangan komposisi kelompok pangan dan zat gizi untuk dikonsumsi juga meningkat, namun pada tahun 2024 ada penurunan Skor PPH berarti kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi tidak seimbang dan kurang beragam atau dengan kata lain pola makan penduduk semakin jauh dari ideal dan menunjukkan penurunan tingkat kecukupan gizi. Nilai/skor mutu PPH ini juga memberikan informasi mengenai pencapaian kualitas ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik.

Jumlah cadangan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota secara garis besar telah melebihi dari target. Sehingga bisa menjaga stabilitas pasokan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat.

Adanya penurunan jumlah Daerah Rawan Pangan untuk beberapa tahun terakhir. Namun diharapkan untuk Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tidak ada lagi.

Ketersediaan Pangan Utama yang dimaksud disini adalah beras, karena di Kabupaten Lima Puluh kota yang menjadi Pangan Utama adalah Beras. Ketersediaan Pangan Utama ini digunakan sebagai acuan banyaknya jumlah pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga Dimana Lima Puluh Kota pada umumnya Ketersediaan pangan utamanya masih dikatakan aman

Secara umum Ketersediaan energi perkapita pada Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tinggi dibandingkan dengan angka Rekomendasi Nasional

Pengawasan Keamanan Pangan Pada umumnya sampel yang diuji dinyatakan aman walaupun masih ada beberapa sampel yang tidak aman. Untuk itu selanjutnya diharapkan kabupaten Lima Puluh Kota tetap melaku Pengawasan Pangan Segar untuk menjamin mutu Keamanan Pangan.

Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan Dari tahun ke tahun ketersediaan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tersedia hal ini dibuktikan dengan cadangan pangan yang dimiliki melebihi dari target yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional

Selain data capaian kinerja Dinas Pangan di bawah ini dijelaskan juga data anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pangan. Data ini menyajikan rasio antara realisasi dan anggaran serta pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2021-2026 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan Dinas Pangan selama periode Renstra Dinas Pangan 2021-2026. Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pangan dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini:

Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke						Realisasi pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BELANJA DAERAH	7.044.859.554	5.918.814.595	2.455.987.171	3.300.327.210	3.259.618.331	3.144.918.331	6.899.937.972	5.821.676.323	2.425.316.028	3.084.108.692	-	-	0,97	0,98	0,98	0,93	-	-

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 di atas data rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2021 hingga 2024 (data tahun 2025 dan 2026 belum tersedia), dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pangan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 sampai 2024, rasio realisasi terhadap anggaran masing-masing berada pada angka 98%, meskipun tahun 2024 mencapai 93% tapi masih dalam kategori cukup baik meskipun belum optimal, hal ini disebabkan adanya pembatalan pemberian bantuan beras karena adanya kesepakatan bersama yang disebabkan sudah banyaknya bantuan berupa beras dengan pensasaran yang sama.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio anggaran dan realisasi tersebut. Pertama, prosedur atau mekanisme penganggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan dapat mengakibatkan sisa atau kekurangan anggaran. Kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program. Bila kapasitas perencana, pelaksana, dan pengawas rendah, maka program akan sulit terealisasi sesuai rencana. Ketiga, progres fisik dan administrasi pelaksanaan program berperan besar, keterlambatan pelaksanaan atau hambatan teknis seringkali menyebabkan rendahnya realisasi.

Dari sisi potensi, terlihat bahwa Dinas Pangan memiliki kapasitas fiskal yang relatif stabil, dengan rata-rata anggaran dan realisasi yang tidak jauh berbeda setiap tahun. Namun demikian, permasalahan utama dalam pendanaan pelayanan Dinas Pangan masih berkisar pada ketepatan perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta kesiapan Dinas Pangan dalam menyerap anggaran secara optimal. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas SDM, sistem monitoring evaluasi yang ketat, dan perbaikan mekanisme penganggaran berbasis kinerja di Dinas Pangan untuk masa mendatang agar realisasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik.

Dinas Pangan mempunyai pagu relatif kecil dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat banyaknya sub kegiatan yang tidak memiliki pagu anggaran sehingga banyaknya kegiatan Dinas Pangan yang tidak terlaksana.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota periode renstra 2025-2029:

- a. Keluarga miskin, rawan pangan dan masyarakat gizi buruk
- b. Produsen dan konsumen bahan pangan
- c. Kelompok tani
- d. Pengrajin / pengolahan pangan lokal
- e. Kelompok wanita
- f. Kepala keluarga / ibu rumah tangga
- g. Kelompok LDPM
- h. Kelompok Lumbung Pangan
- i. Gapoktan
- j. Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan

#### 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Perum Bulog Bukittinggi) merupakan mitra bagi Dinas Pangan dalam penyediaan Cadangan Pangan di Lima Puluh Kota. Kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pangan Lima Puluh Kota dengan Perum Bulog dengan tujuan untuk mencukupi Cadangan Pangan di Lima Puluh Kota dan Juga sekaligus tempat penyimpanan cadangan Pangan.

Cadangan Pangan yang dimaksud disini khususnya beras yang dapat digunakan pada kondisi ekstrem seperti bencana alam, gagal panen akibat kemarau berkepanjangan dan lainnya.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu strategis dalam menciptakan ketahanan pangan di kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Perubahan iklim global mempengaruhi pola tanam dan panen, berakibat berkurangnya hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan.
2. Bencana alam berupa banjir yang menyebabkan gagal panen dan terganggunya musim dan pola tanam
3. Food Wast (Sampah makanan), gaya hidup berlebihan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan pangan yang masih kurang sehingga mengakibatkan banyaknya bahan pangan menjadi terbuang/menjadi sampah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur, pemetaan permasalahan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 2.6 di halaman berikut ini.

Tabel 2.5  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
I.	Aspek Ketersediaan	Terdapat beberapa wilayah yang tidak mampu memproduksi/menjamin ketersediaan bahan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Produksi pangan yang tidak merata pada setiap wilayah Nagari</li><li>2. Gagal panen sebagai akibat dari perubahan iklim dan bencana alam</li><li>3. Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat</li><li>4. Belum optimalnya fungsi lembaga pengelola pangan ditingkat masyarakat</li></ol>

2.	Aspek Konsumsi	Kurangnya diversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi pada tingkat rumah tangga	5. Pola konsumsi masyarakat belum memenuhi kebutuhan energi dan protein 6. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga 7. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dalam konsumsi pangan
13.	Aspek Kerawanan	Masih ada nagari rentan rawan pangan	8. Luas lahan tanam yang tidak memadai 9. Sulitnya mendistribusikan bahan pangan ke suatu wilayah, daerah atau nagari yang jauh dari pusat perekonomian
4.	Aspek Keamanan	Masih ada bahan pangan yang mengandung bahan kimia dan zat adiktif lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan	10. Kurangnya frekuensi pengujian bahan pangan ditingkat produsen dan pasar 11. Sedikitnya jumlah sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji lapangan dan laboratorium.

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, diharapkan kedepannya tercipta kondisi yaitu :

1. Memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan
2. Memaksimalkan fungsi lumbung pangan ditingkat masyarakat/nagari
3. Memaksimalkan peran lembaga pengelola pangan masyarakat
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi pangan dengan melakukan sosialisasi maupun bimtek pengelolaan dan pengolahan bahan pangan serta diversifikasi konsumsi pangan
5. Memberi nilai tambah pada bahan pangan lokal melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan.
6. Pemerataan distribusi bahan pangan ke daerah sulit/terisolir/rentan rawan pangan melalui Gerakan Pasar Murah dan GPM Keliling sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pangan yang murah dan mudah.
7. Melakukan intervensi secara komprehensif pada daerah rentan rawan pangan dengan melibatkan seluruh para pihak terkait.
8. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengonsumsi bahan pangan segar yang aman dari bahan kimia berbahaya, dan zat adiktif lainnya.
9. Melakukan registrasi dan sertifikasi bagi produsen bahan pangan.
10. Meningkatkan frekuensi pengujian dan jumlah sampel bahan pangan di tingkat produsen dan pasar.

### 2.2.2. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu strategis dalam menciptakan ketahanan pangan di kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Perubahan iklim global mempengaruhi pola tanam dan panen, berakibat berkurangnya hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan.
2. Bencana alam berupa banjir yang menyebabkan gagal panen dan terganggunya musim dan pola tanam
3. Food Wast (Sampah makanan), gaya hidup berlebihan dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan pangan yang masih kurang sehingga mengakibatkan banyaknya bahan pangan menjadi terbuang/menjadi sampah.

Isu strategis Dinas Pangan juga dirumuskan dengan memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pangan, permasalahan Dinas Pangan, isu KLHS yang relevan dengan Dinas Pangan dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Pangan yang dapat dilihat pada Tabel 2.7 di halaman berikut ini.

Tabel 2.6  
Perumusan Isu Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Pangan	Permasalahan Dinas Pangan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pangan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Pangan			Isu Strategis Dinas Pangan
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Pangan	Terdapat beberapa wilayah yang tidak mampu memproduksi/menjamin ketersediaan bahan pangan masyarakat	kerusakan lingkungan akibat praktik pertanian (seperti degradasi lahan, pencemaran air/tanah oleh agrokimia), deforestasi untuk konversi lahan pangan, penurunan daya dukung SDA, dan ketidakseimbangan ekosistem yang mengancam ketahanan pangan jangka panjang	kondisi ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang tidak mencukupi bagi sebagian besar penduduk dunia, yang diperparah oleh berbagai faktor seperti konflik, krisis iklim, perubahan harga komoditas, kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan sampah makanan	Perubahan iklim dan Degradasi lahan, ketergantungan impor, kemiskinan dan disparitas pendapatan serta kerusakan rantai pasok dan distribusi pangan	ketidakstabilan pasokan dan harga pangan akibat perubahan iklim dan infrastruktur distribusi yang kurang memadai, serta masalah kerawanan pangan yang diperparah oleh kemiskinan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya kesiapan penanggulangan bencana	Tantangan Inflasi dan potensi resesi global, perubahan iklim dan cuaca ekstrem, alih fungsi lahan pertanian, dan fluktuasi harga pangan
Pengembangan Agroindustri dan pertanian	Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian	Masih rendahnya pemenuhan ketahanan dan keamanan pangan	Geopolitik dan Geoekonomi		Iptek, inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.7 di atas menggambarkan perumusan isu strategis Dinas Pangan yang berangkat dari potensi daerah sebagai kewenangan, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), hingga isu lingkungan dinamis baik global, nasional, maupun regional. Dari sisi potensi, Kabupaten Lima ulu Kota memiliki ketersediaan pangan yang lebih dai cukup, Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti terdapatnya beberapa wilayah yang tidak mampu memproduksi/menjamin ketersediaan bahan pangan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan isu KLHS, kelemahan tersebut terlihat dari kerusakan lingkungan akibat praktik pertanian (seperti degradasi lahan, pencemaran air/tanah oleh agrokimia), deforestasi untuk konversi lahan pangan, penurunan daya dukung SDA, dan ketidakseimbangan ekosistem yang mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Sementara itu, isu perkembangan global seperti kondisi ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang tidak mencukupi bagi sebagian besar penduduk dunia, yang diperparah oleh berbagai faktor seperti konflik, krisis iklim, perubahan harga komoditas, kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan sampah makanan.

Dari rangkaian isu tersebut, terlihat Dinas Pangan masih menghadapi sejumlah isu strategis yang harus segera diatasi di antaranya adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat menyebabkan gagal panen, serta memicu lonjakan harga pangan, kondisi inflasi dan potensi resesi global juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan, Pengurangan lahan pertanian akibat pembangunan dan urbanisasi dapat mengurangi kapasitas produksi pangan local, Ketidakstabilan harga pangan, baik yang dipengaruhi oleh faktor lokal maupun global, mempersulit akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan masalah ini dengan pemantauan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, serta dukungan Program Ketahanan Pangan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran.

Berdasarkan Permasalahan dan Isu strategis Dinas Pangan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka dirumuskankah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pangan Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pangan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis Urusan Pangan.

Bab ini memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Dinas Pangan dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

#### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Dinas Pangan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pangan.


Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Dinas Pangan sebagai penanggungjawab urusan pangan. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Dinas Pangan dan seluruh PD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

1. kalimat kondisi;
2. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
4. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Pada gambar 3.1 di halaman berikut ini dapat dilihat konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Imendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh PD melalui strategi dan intervensi program.

Alur dimulai dari Sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.


Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 di atas juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah

rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat PD.

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan *outcome* yang akan ditindaklanjuti melalui PD terkait. *Outcome* dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Sementara itu, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra PD menyusun tujuan PD dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan PD. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra PD tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing PD.

Tujuan Renstra PD kemudian diturunkan ke dalam sasaran PD, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan *outcome* dan program yang akan dilaksanakan oleh PD tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja PD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan *outcome*), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih, maka Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui misi ke-5 yaitu "Meningkatnya Produk Pertanian dan Perkebunan yang unggul dan Berdaya Saing", Dinas Pangan memiliki tujuan "Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau".

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kemandirian dan Keandalan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan pangan dengan indikator :

1. Indeks Ketahanan Pangan
2. Persentase Cadangan Pangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Renstra 2025-2029, beserta target tahunannya dengan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional, dapat dilihat pada tabel 3.1 di halaman berikut:

Tabel 3.1  
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran  
Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun						Kondisi Akhir 2030	Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<p>Visi : “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”</p> <p>Misi: “Meningkatnya Produk Pertanian dan Perkebunan yang Unggul dan Berdaya Saing”</p> <p>Tujuan : “Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan sesuai Penerapan Ekonomi Hijau”</p>	Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Meningkatnya Kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan	<p>Indeks ketahanan Pangan</p> <p>Persentase Jumlah Cadangan Pangan</p>	82,59	82,59	83,09	83,59	84,09	84,59	85,09	85,09	
					109,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dalam rangka merumuskan arah strategis pembangunan jangka menengah, Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan dengan tujuan dan sasaran Dinas Pangan.

Tujuan utama yang dirumuskan adalah Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan sasaran diukur dengan indikator kinerja yang spesifik. Misalnya, sasaran pertama Indeks Ketahanan Pangan dan Persentase Cadangan Pangan sebagai indikatornya.

Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030. Indikator nilai indeks ketahanan pangan memiliki target 82,59 pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 85,09 di tahun 2030, indikator Persentase Cadangan pangan setiap tahunnya 100%.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan alat ukur untuk menghitung kondisi Ketahanan pangan di suatu wilayah berdasarkan berbagai indikator pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan program dan intervensi guna mencapai target ketahanan pangan.

### 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Pangan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan. Sedangkan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan.

Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi dan kebijakan pada tingkat PD, khususnya Dinas Pangan, telah disusun secara terstruktur dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (NSPK). Operasionalisasi dari regulasi nasional ini menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pangan, yang bertujuan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, terukur, dan berbasis data.

Secara khusus, Tabel 3.2 di halaman berikut ini memuat keterkaitan antara operasionalisasi NSPK yang berlaku dengan arah kebijakan RPJMD serta arah kebijakan Renstra Dinas Pangan. Arah kebijakan Renstra Dinas Pangan difokuskan pada beberapa hal strategis, yakni: Pemantapan ketersediaan pemantapan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan, pendistribusian bantuan pangan untuk kelompok rentan, pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pangan B2SA berbasis lokal, peningkatan keamanan dan mutu pangan, serta pengembangan sistem data dan informasi pangan.

Tabel 3.2  
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah</p>	<p>Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi untuk ketahanan pangan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan Ketersediaan, akses dan pemanfaatan panganyang berkelanjutan</li> <li>2. Pendistribusian Bantuan Pangan untuk kelompok rentan rawan pangan</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pangan B2SA berbasis lokal</li> <li>4. Peningkatan keamanan pangan dan mutu pangan</li> <li>5. Pengembangan sistem data dan informasi pangan</li> </ol>	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Setelah strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka tahapan implementasi dari strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rentang waktu lima tahunan. Penahapan ini disusun untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan strategi dengan tema pembangunan daerah setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis PD.

Penahapan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 di halaman berikut ini.

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Dinas Pangan

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas, Terjangkau dan aman	Percepatan Penyediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas, Terjangkau dan aman	Penguatan Cadangan Pangan yang Berkualitas, Terjangkau dan aman	Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas, Terjangkau dan aman	Terwujudnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas, Terjangkau dan aman bagi seluruh masyarakat

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, Penahapan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota berpatokan pada Tujuan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana tahap awal penyediaan, II Percepatan, Penguatan III peningkatan dan diakhir akan terwujud ketersediaan cadangan pangan yang berkualitas, terjangkau dan aman bagi seluruh masyarakat.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

#### 4.1. Program, Kegiatan dan SubKegiatan Dinas Pangan

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.


Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja Dinas Pangan tahun 2030 sekaligus mengarahkan PD dalam merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pangan, setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara terintegrasi. Kesesuaian antara arah kebijakan dengan *output* kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan korelasi antara indikator kinerja dengan capaian menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra ini.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan

dalam mendukung koordinasi lintas PD. Peran Dinas Pangan tidak hanya sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan PD dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD, agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun *outcome* sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. *Outcome* ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan *output* sesuai indikator kinerja. *Output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan *cascading* dan *result-based planning* yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan dari tujuan hingga subkegiatan saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/subkegiatan bukan

hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan daerah.

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan melalui Program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun Anggaran 2025-2030.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun Teknik merumuskan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pangan sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan Sesuai Penerapan Ekonomi Hijau	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			
		Meningkatnya Kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan			Persentase Cadangan pangan			
			Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk keudalatan dan kemandirian pangan		Jumlah Insfrastruktur Pendukung Keudalatan dan Kemandirian Pangan	Prog. 1	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keudalatan dan Kemandirian Pangan	
				Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan		Keg.1.1	Peyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Sub Keg.1.1.1	Peyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	
					Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan pemerintah kab/Kota	Sub Keg.1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Keg.1.1.3	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan pemerintah kab/Kota	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Prog. 2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Keg. 2.1	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan harga Pangan	
					pangan berbasis sumberdaya lokal yang tersedia	Sub Keg. 2.1.1	Penyediaan Pangan Pokok Berbasis sumberdaya lokal	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					jumlah koordinas, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Sub Keg. 2.1.2	Koordinasi , Sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	
					jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	Sub Keg. 2.1.4	Stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/Kota	
					jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Sub Keg. 2.1.5	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Sub Keg. 2.1.6	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Informasi Stok Pangan	Sub Keg. 2.1.7	Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Sub Keg. 2.1.8	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Sub Keg. 2.1.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Sub Keg. 2.1.10	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kab/Kota	Sub Keg. 2.1.11	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kab/Kota	
				Terkelolanya Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Keg.2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Rencana kebutuhan pangan lokal	Sub keg 2.2.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Ka/Kota	Sub keg.2.2.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Sub keg.2.2.3	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota yang terpelihara	Sub keg.2.2.4	Pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Jumlah LPM yang terfasilitasi	Sub keg.2.2.5	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		Keg 2.3	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Sub Keg 2.3.1	Koordinasi dan Sikronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
				'Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)		Keg. 2.4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target konsumsi pangan perkapita pertahun	Sub Keg 2.4.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi PerKapita Per Tahun	Sub Keg 2.4.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi perKapita perTahun	
					Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Sub Keg 2.4.4	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	
			Tertanganinya Kerawanan Pangan Daerah		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Prog. 3	Penanganan Kerawanan Pangan	
				Teridentifikasinya Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan		Keg. 3.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimuktahirkan	Sub Keg. 3.1.1	Penyusunan Pemuktahian dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Teratasinya Kerawanan pangan Daerah		Keg. 3.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kab/Kota	
					Jumlah Pengadaan, pengelolaan dan penyalurandangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keg. 3.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan penyalurandangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota	Keg. 3.2.2	Koordinasi dan Sikronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota	
					Jumlah Peta situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota	Keg. 3.2.4	Penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan Gizi Kab/Kota	
					Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala Kab/Kota	Keg. 3.2.5	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Prog. 4	Pengawasan Keamanan Pangan	
				Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten		Keg.4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kab/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	Sub keg. 4.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	Sub keg. 4.1.2	Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kab/Kota	Sub keg. 4.1.3	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kab/Kota	
					Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan	Sub keg. 4.1.4	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
			Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja		Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Prog. 5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kinerja Perencana Program dan anggaran		Keg.5.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub keg. 5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub keg. 5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub keg. 5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub keg. 5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub keg. 5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub keg. 5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Terlaksananya evaluasi kinerja OPD	Sub keg. 5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Meningkatnya Kinerja Perencanaan Keuangan		Keg.5.2	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub keg. 5.2.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub keg. 5.2.2	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Sub keg. 5.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub keg. 5.2.4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
					Tersedianya laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub keg. 5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub keg. 5.2.6	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semestera n SKPD	Sub keg. 5.2.7	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub keg. 5.2.8	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	
				Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur		Keg.5.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub keg. 5.3.1	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub keg. 5.3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub keg. 5.3.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub keg. 5.3.4	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya administrasi umum		Keg 5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub keg. 5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	
					Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub keg. 5.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Sub keg. 5.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub keg. 5.4.4	Penyediaan bahan logistic kantor	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub keg. 5.4.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub keg. 5.4.6	Fasilitas kunjungan tamu	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub keg. 5.4.7	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Keg. 5.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub keg. 5.5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	
					Tersedianya mebel	Sub keg. 5.5.2	Pengadaan mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintah daerah		Keg. 5.6	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Keg 5.6.1	Penyusunan Jasa Surat Menyurat	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub keg. 5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub keg. 5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah		Keg 5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub keg. 5.7.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
					'Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub keg. 5.7.2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub keg. 5.7.3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
					Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub keg. 5.7.4	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	

Tabel 4.1 di atas memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah Dinas Pangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan target kinerja dan kerangka pendanaan indikatif disusun merujuk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra ini secara konsisten mengintegrasikan prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendorong penguatan inovasi sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Secara substansi, Tabel 4.1 menekankan Tujuan Dinas Pangan adalah meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau dengan indikator tujuan yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP), sasaran utama yang menjadi fokus Dinas Pangan, yaitu: Meningkatnya kemandirian dan keudalatan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan indikatornya adalah persentase cadangan pangan. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai program dan kegiatan dilakukan pada Dinas Pangan. Melalui program dan kegiatan tersebut, diharapkan terwujud ketahanan pangan secara optimal.

Selanjutnya, untuk melengkapi pemetaan program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, disajikan pula Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rencana kebutuhan pendanaannya pada periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut. Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih operasional mengenai kebutuhan pendanaan setiap program. Dengan demikian, Tabel 4.2 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan penganggaran secara konsisten, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Ket					
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				URUSAN PEMERINTAH WAJIB																		
		09		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		09		DINAS PANGAN																		
Meningkatkan ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau		09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2,922,654,631	100%	2,950,242,631	100%	2,950,242,631	100%	2,950,242,631	100%	2,950,242,631	100%	2,950,242,631	Dinas Pangan				
		09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Program dan anggaran			100%		70,000,000	100%	53,000,000	100%	58,000,000	100%	56,000,000	Dinas Pangan				
		09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan			
		09	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan			
		09	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan			
		09	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan			
		09	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	Dokumen	10,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan			
		09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	Laporan	10,000,000	1	Laporan	8,000,000	1	Laporan	8,000,000	Dinas Pangan			
		09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja OPD			1	Laporan	10,000,000	1	Laporan	5,000,000	1	Laporan	10,000,000	1	Laporan	8,000,000	Dinas Pangan
		09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Keuangan	#####	100%	2,356,264,031	100%	2,150,310,136	100%	2,111,050,777	100%	1,792,562,718	100%	1,403,369,331	Dinas Pangan			
		09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	#####	12 Bulan	2,356,264,031	12 Bulan	2,085,310,136	12 Bulan	2,047,050,777	12 Bulan	1,705,562,718	12 Bulan	1,333,369,331	Dinas Pangan		
		09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			24	Dokumen		30	Dokumen	15,000,000	30	Dokumen	15,000,000	30	Dokumen	15,000,000	Dinas Pangan
		09	01	2.02	04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD			1	Dokumen	15,000,000	1	Dokumen	15,000,000	1	Dokumen	12,000,000	1	Dokumen	15,000,000	Dinas Pangan
		09	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	5,000,000	1	Dokumen	12,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan
		09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Laporan	10,000,000	1	Dokumen	8,000,000	1	Dokumen	12,000,000	1	Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan

TUJUAN	SASARAN	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Pagu Indikatif								Ket													
									Baseline		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028			Tahun 2029		Tahun 2030										
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan	2	09	01	2.02	07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan												
	2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	8,000,000	Dinas Pangan												
	2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pangan												
	2	09				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur</b>				<b>100%</b>			<b>100%</b>				<b>125,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>130,000,000</b>	Dinas Pangan					
	2	09				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40 Paket	-	60 Paket	30,000,000	40 Paket	30,000,000	40 Paket	20,000,000	40 Paket	40,000,000	Dinas Pangan												
	2	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 Orang/Paket	-	Orang/Paket	95,000,000	Orang/Paket	90,000,000	0 Orang/Paket	45,000,000	Orang/Paket	90,000,000	Dinas Pangan												
	2	09				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	Dinas Pangan											
	2	09				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	45,000,000	50 Orang	-	50 Orang	Dinas Pangan											
	2	09	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi umum</b>		<b>159,614,600</b>	<b>100%</b>	<b>222,398,600</b>	<b>100%</b>	<b>250,222,495</b>	<b>100%</b>	<b>280,887,052</b>	<b>100%</b>	<b>291,679,913</b>	<b>100%</b>	<b>423,873,300</b>	Dinas Pangan										
	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	-	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	13,000,000	1 Paket	16,033,300	Dinas Pangan												
	2	09	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	80,150,000	1 Paket	85,300,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	88,772,000	Dinas Pangan										
	2	09	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	-	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	15,000,000	Dinas Pangan												
	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	16,850,000	1 Paket	19,952,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	15,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	30,000,000	Dinas Pangan										
	2	09	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	9,993,600	1 Paket	9,993,600	1 Paket	9,947,053	1 Paket	13,887,052	1 Paket	16,079,053	1 Paket	14,381,052	Dinas Pangan										
	2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	8,650,000	1 Laporan	13,150,000	1 Laporan	18,150,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	13,000,000	1 Laporan	26,228,000	Dinas Pangan										
	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	43,971,000	1 Laporan	94,003,000	1 Laporan	167,125,442	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	154,600,860	1 Laporan	233,458,948	Dinas Pangan										
	2	09	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>12 Unit</b>			<b>19 Unit</b>					<b>28 Unit</b>		<b>37 Unit</b>	<b>345,000,000</b>	<b>49 Unit</b>	<b>380,000,000</b>	Dinas Pangan					
	2	09	01	2.07		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															300,000,000		350,000,000	Dinas Pangan					
						Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel																1 Unit	0	1 Unit	7 Unit	45,000,000	8 Unit	30,000,000	Dinas Pangan
	2	09	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>80,580,000</b>	<b>100%</b>	<b>80,580,000</b>	<b>100%</b>	<b>84,710,000</b>	<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>88,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>92,000,000</b>	Dinas Pangan										
2	09	01	2.08	01	Penyusunan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,870,000	1 Laporan	1,870,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pangan											
2	09	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	6,710,000	1 Laporan	6,710,000	1 Laporan	6,710,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pangan											
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	Dinas Pangan											
2	09	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>		<b>326,196,000</b>	<b>100%</b>	<b>291,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>270,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>295,304,802</b>	<b>100%</b>	<b>265,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>465,000,000</b>	Dinas Pangan											

TUJUAN	SASARAN	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Ket			
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	141,000,000	1Unit	141,000,000	1Unit	50,000,000	1Unit	50,000,000	1Unit	50,000,000	1Unit	50,000,000	Dinas Pangan		
		2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			14 Unit	-	16 Unit	100,000,000	19 unit	100,000,000	21 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	Dinas Pangan			
		2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 Unit	-	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	Dinas Pangan			
		2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1 unit	185,196,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	110,000,000	1 Unit	135,304,802	1 Unit	100,000,000	1 Unit	300,000,000	Dinas Pangan	
		2 09 02	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Insfrastruktur Pendukung Keudalatan dan Kemandirian Pangan			0.00%	0	0.00%	0	100.00%	179,780,000	100.00%	183,370,000	100.00%	187,040,000	100.00%	190,780,000	Dinas Pangan	
		2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan				100%	-	100%	179,780,000	100%	183,370,000	100%	187,040,000	100%	190,780,000	Dinas Pangan		
		2 09 02 2.01 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0	-	0	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Dinas Pangan		
		2 09 02 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	-	1 Laporan	29,780,000	1 laporan	33,370,000	1 Laporan	37,040,000	1 Laporan	40,780,000	Dinas Pangan		
		2 09 02 2.01 0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan pemerintah kab/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 unit	-	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	Dinas Pangan		
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Persentase Jumlah Cadangan Pangan 2. skor Pola Pangan Harapan			90.90%	136,637,500	91,4%	134,752,000	91,9%	2,202,450,000	92,4%	2,234,190,000	92,9%	1,256,000,000	93,4%	545,860,000	Dinas Pangan	
		2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				66,016,800	-	65,000,000	-	1,832,450,000	-	1,864,190,000	-	846,190,000	-	481,540,000	Dinas Pangan	
		2 09 03 2.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	5,628,000.00	Dinas Pangan
		2 09 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	66,016,800	1 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	8,474,000.00	Dinas Pangan
		2 09 03 2.01 0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					100 KK	-	120 KK	40,000,000.00	140 KK	40,000,000.00	160 KK	30,000,000.00	180 KK	11,228,000.00	Dinas Pangan	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota					1 Laporan	-	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	5,614,000.00	Dinas Pangan	
			Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan pangan Berbasis Sumberdaya Lokal					1 Laporan	-	1 Laporan	27,450,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	5,614,000.00	Dinas Pangan	
		2 09 03 2.01 0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten Kota				1 unit	-	2 Kelompok	25,000,000.00	2 Kelompok	25,190,000.00	2 Kelompok	25,190,000.00	2 Kelompok	8,488,000.00	Dinas Pangan		
		2 09 03 2.04 0011	Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan					12 Dokumen	-	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	12 Dokumen	20,000,000.00	2 Dokumen	5,614,000.00	Dinas Pangan	

TUJUAN	SASARAN	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Ket							
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030									
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
Meningkatnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan	2	09	03	2.05	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			1 Laporan	-	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	8,424,000.00	Dinas Pangan				
						Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prognosa neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.05	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis			1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	1,565,000,000.00	1 Laporan	1,594,000,000.00	1 Laporan	588,000,000.00	1 Laporan	405,614,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.05	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)			1 Dokumen	-	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	5,614,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.05	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	-	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Dokumen	33,000,000.00	1 Dokumen	11,228,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.02		<b>Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten</b>		<b>25260000</b>		<b>-</b>	<b>30,000,000</b>		<b>-</b>	<b>200,000,000</b>		<b>-</b>	<b>190,000,000</b>		<b>187,000,000</b>		<b>-</b>	<b>19,582,000</b>	Dinas Pangan
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			1 Dokumen	-	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	45,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	11,228,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten /Kota			20 Ton	-	25 Ton	100,000,000.00	30 Ton	100,000,000.00	35 Ton	60,000,000.00	40 Ton	-	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			15 Ton	30,000,000.00	20 Ton	25,000,000.00	25 Ton	15,000,000.00	30 Ton	47,000,000.00	35 Ton	-	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	123,2 ton	25,260,000	95 Ton	-	100 Ton	10,000,000.00	-	110 Ton	25,000,000.00	115 Ton	-	Dinas Pangan					
	2	09	03	2.02	0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Terlaksananya Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)			kelompok	-	100 Ton	20,000,000.00	105 Ton	30,000,000.00	110 Ton	30,000,000.00	115 Ton	8,354,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.03		<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal</b>			1 Laporan	-	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	17,810,000	1 Laporan	8,354,000	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			1 Laporan	-	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	15,000,000.00	1 Laporan	17,810,000.00	1 Laporan	8,354,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)</b>		<b>45,360,700</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>39,752,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>155,000,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>165,000,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>205,000,000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>36,384,000</b>	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	1 dokumen	7,841,000	1 Dokumen	14,136,000.00	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	11,228,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	1 laporan	28,157,700	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	70,000,000.00	1 Laporan	13,928,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahunan	1 laporan	9,362,000	1 Laporan	5,616,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	1 Laporan	5,614,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	03	2.04	0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	-	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	1 Laporan	5,614,000.00	Dinas Pangan				
	2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8.86%	15,637,000	7.59%	19,924,000	6.39%	200,320,000	5.06%	220,720,000	3.79%	221,140,000	0%	21,560,000	Dinas Pangan				
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teridentifikasinya Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan		15,637,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Pangan				
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dokumen	15,637,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Pangan					

TUJUAN	SASARAN	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Ket				
								Baseline		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah		0%	-	19,924,000	-	170,320,000	-	180,720,000	-	211,140,000	-	12,560,000	Dinas Pangan		
		2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusinya bantuan makanan untuk penanggulangan kejadian rawan pangan				1 Dokumen	-	1 Dokumen	110,320,000	1 Dokumen	130,720,000	1 Dokumen	130,460,000	1 Dokumen	-	Dinas Pangan
		2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan Gizi kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten				1 Laporan	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pangan
		2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	-	Dinas Pangan
		2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan gizi Kab/Kota				1 Dokumen	19,924,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	2,470,000	Dinas Pangan
		2	09	04	2.02	0008	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Terlaksananya Kesiapsiagaan Krisis Pangan				1 Dokumen	-	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	10,680,000	1 Dokumen	6,090,000	Dinas Pangan
		2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	87%	29,568,000	89.30%	39,999,700	92%	150,800,000	94.60%	161,620,000	98.60%	172,450,000	100%	43,300,000	Dinas Pangan	
		2	09	05	2.01		Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten		29,568,000	89.3%	39,999,700	92%	150,800,000	94.6%	161,620,000	99%	172,450,000	100%	43,300,000	Dinas Pangan	
		2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	8,760,000	1 Dokumen	10,530,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	35,200,000	1 Dokumen	35,200,000	1 Dokumen	8,380,000	Dinas Pangan	
		2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	3,400,000	1 Dokumen	6,440,000	1 Dokumen	80,800,000	1 Dokumen	64,820,000	1 Dokumen	43,820,000	1 Dokumen	16,620,000	Dinas Pangan	
		2	09	05	2.01	0007	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Pangan	
		2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	-	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	4,800,000	Dinas Pangan
		2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	9,908,000	1 Dokumen	15,529,700	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,600,000	1 Dokumen	26,430,000	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pangan	

#### 4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Program prioritas pembangunan daerah

Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah yang dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Pangan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencegahan dan Penurunan Stunting (menuju Lima Puluh Kota ) Bebas Stunting/MELIPUT STUNTING)	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi	PPD 7 (central of agro)
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	PPD 7 (central of agro)

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sub Kegiatan prioritas pada Dinas Pangan yaitu : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Stabilisasi pasokan dan harga pangan sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi konsumen dan melindungi pendapatan produsen (petani, nelayan) di tingkat kabupaten/kota. Program ini membantu mengubah perilaku konsumsi pangan keluarga dan masyarakat (misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita) agar lebih banyak memanfaatkan pangan lokal bergizi, bukan hanya mengandalkan pangan impor atau yang kurang gizi. Dengan meningkatnya konsumsi pangan lokal bergizi, anak-anak balita mendapatkan zat gizi yang memadai untuk pertumbuhan tulang dan otot, sehingga resiko stunting bisa berkurang.

Pemberdayaan masyarakat juga memperkuat sistem pangan lokal (produksi, pengolahan, pemasaran), yang kemungkinan meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di komunitas, serta menurunkan kerawanan pangan/gizi. Selain aspek gizi, program juga punya efek ekonomi (menambah pendapatan, mengurangi biaya pangan impor, memanfaatkan local value chain), yang secara tidak langsung mendukung keluarga agar lebih mampu menyediakan pangan sehat. Intervensi berbasis masyarakat memungkinkan keberlanjutan — bukan hanya program sementara tapi perubahan

budaya konsumsi pangan dan produksi pangan di rumah tangga dan komunitas. Semua ini sesuai dengan pendekatan intervensi gizi sensitif (tidak hanya suplementasi atau pemberian makanan tambahan, tapi memperbaiki lingkungan sosial dan pangan) yang diperlukan untuk penurunan stunting.

#### 4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pangan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung dalam pencapaian Misi ke-5 yaitu “Meningkatnya Produk Pertanian dan Perkebunan yang unggul dan berdaya saing” dengan tujuan “Meningkatkan Produksi Sektor pertanian dan Perikanan sesuai Penerapan Ekonomi Hijau”

Dinas Pangan sebagai perangkat Daerah yang mendukung misi 5 (lima), maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau”. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut secara terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (*outcome*) yang ingin diraih, sekaligus memastikan bahwa peran strategis Dinas Pangan dalam Urusan Pangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Dinas Pangan dalam Urusan Pangan.

Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4 di halaman berikut ini.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,09	83,59	84,09	84,59	85,09	85,59	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Dinas Pangan	Nilai	65,92	67	68	69	71	73	

*Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota*

Tabel 4.4 di atas memperlihatkan arah capaian indikator kinerja utama Dinas Pangan Kabupaten Lima puluh Kota yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Target Indeks Ketahanan Pangan diharapkan naik setiap tahunnya hal ini dikarenakan karena Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan alat ukur untuk menghitung kondisi Ketahanan pangan di suatu wilayah berdasarkan berbagai indikator pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan program dan intervensi guna mencapai target ketahanan pangan. Tantangan dalam mencapai indeks ketahanan pangan di Indonesia meliputi keterbatasan lahan dan anggaran, isu kemiskinan yang memengaruhi daya beli, perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan, kurangnya diversifikasi pangan dan infrastruktur, regenerasi petani yang minim, serta kendala dalam mekanisasi pertanian.

Cadangan pangan diharapkan 100% artinya cadangan pangan di Lima Puluh Kota harus tersedia sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada hal ini berguna untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, menanggulangi bencana danrawan pangan, mewujudkan ketahanan pangan, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu, nilai SAKIP Dinas Pangan ditargetkan meningkat pada setiap tahunnya, meskipun saat ini nilai Sakip Dinas Pangan Masih dibilang rendah, oleh karena itu perlunya peningkatan baik itu perencanaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga kualitas implementasi SAKIP dapat meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Dinas Pangan, selanjutnya juga disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota penanggungjawab Urusan Pangan. IKK harus mencerminkan keluaran (output) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan.

Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029, Dinas Pangan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan

keberhasilan pelaksanaan fungsi Perangkat daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.5 di halaman berikut ini.

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan pangan	Indeks	83,09	83,59	84,09	84,59	85,09	85,59	
2	Persentase Jumlah cadangan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7,59	6,39	5,06	3,79	0	0	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,4	91,9	92,4	92,9	93,4	93,4	
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	89,3	92	94,6	98,6	100	100	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.5 di atas menampilkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Urusan Pangan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pangan selain dari Indikator Utama Dinas Pangan juga memiliki indikator kinerja kunci yang harus dicapai oleh Dinas Pangan setiap tahunnya. Selain dari indeks Ketahanan Pangan dan persentase cadangan Pangan ada Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan, Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan.

Daerah rawan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan turun pada setiap tahunnya dan di akhir tahun 2030 sudah tidak ada lagi daerah rawan pangan.

Skor Pola Pangan harapan berfungsi untuk menilai dan mengvaluasi kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah, skor ini juga memberikan gambaran sejauh mana komposisi pangan penduduk telah seimbang secara gizi (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman atau B2SA) dan ideal untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi.

Indikator efektivitas pengawasan mutu dan keamanan pangan. Angka ini menunjukkan sejauh mana produk pangan yang beredar telah sesuai standar, melindungi kesehatan konsumen dari penyakit bawaan makanan dan keracunan, serta mencerminkan kepercayaan dan kualitas pangan yang dihasilkan di suatu wilayah.

Selain dari IKU dan IKK, Dinas Pangan juga mempunyai Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD sebagaimana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pangan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,09	83,59	84,09	84,59	85,09	85,59	
2	Prevalansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	6,11	5,73	5,35	4,97	4,22	3,84	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.6 di atas menampilkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada urusan Pangan. Untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indeks Ketahanan Pangan merupakan skor komposit yang mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Prevalansi Ketidacukupan Konsumsi Pangan merupakan ukuran yang menunjukkan persentase populasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi pangan minimum untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pangan menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis, yakni : (1) Meningkatnya Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan; (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pangan.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pangan tahun 2025 hingga 2029, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

### 5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Dinas Pangan Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Dinas Pangan, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

## 5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

## 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Dinas Pangan agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFNI

**CASCADING DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**VISI: LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**

**MISI : Meningkatnya Produk Pertanian dan Perkebunan yang Unggul dan Berdaya Saing**

**TUJUAN RPJMD : Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan Sesuai Penerapan Ekonomi Hijau**

**INDIKATOR TUJUAN: Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan( %)**

**TUJUAN ESELON II : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU**

**INDIKATOR TUJUAN ESELON II : Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**

**Sasaran Eselon II : Meningkatkan Kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan**

**Indikator Sasaran Eselon II (IK) : Persentase Cadangan Pangan**

**Sasaran Eselon II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ins Pemerintah Pada Dinas Pangan**

**Eselon III**

**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

**PROGRAM PENANGANAN XERAWANAN PANGAN**

**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sasaran Eselon III**

Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Keaulatan dan Kemandirian Pangan

Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan

Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pangan

**Indikator Kinerja**

Persentase Jumlah Cadngan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

1. Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Dinas Pangan  
2. Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pangan  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disnas Pangan

**Sasaran Eselon 4**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian

**Kegiatan**

Sasaran Kegiatan

Indikator

Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Penyediaan Pangan masyarakat yang didukung dengan adanya infrastruktur dan sarana pendukung untuk kemandirian dan ketahanan pangan

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok/Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

Meningkatnya penyediaan penyaluran pangan pokok masyarakat dalam menstabilisasi pasokan dan harga pangan

Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan

Teridentifikasinya wilayah kecamatan yang arawan pangan dan tahan pangan

Pelaksanaan Keamanan Pangan Segar daerah Kab/Kota

Terwujudnya Keamanan Pangan segar yang dikonsumsi masyarakat di kabupaten

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah

Strategi ketahanan dan ketahanan pangan

Strategi ketahanan dan ketahanan pangan

Strategi ketahanan dan ketahanan pangan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah  
Persentase Tertib Administrasi Keuangan

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah  
Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah  
Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah  
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota  
Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

Penentuan harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi  
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal

Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi  
Tercapainya Skor Pola Pangan harapan (PPH) berdasarkan angka Kecukupan Gizi (AKG)

Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kab/Kota  
Teratasinya Kerawanan Pangan daerah

Sub Kegiatan  
Sasaran Sub Kegiatan  
Indikator Sub Kegiatan

Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya  
Tersedianya Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan  
Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana

Penyusunan, pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota  
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan  
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota yang Dimutakhirkan

Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

<b>Penyediaan Infrastruktur Logistik</b>
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik

<b>Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</b>
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia

<b>Distribusi Pangan Pokok dan Pangan</b>
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan
Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan

<b>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</b>
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

<b>Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</b>
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota

<b>Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</b>
Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya
Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan berbasis Sumber Daya

<b>Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota</b>
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan

<b>Pemantauan Stok Pangan</b>
Tersedianya Informasi Stok Pangan
Infomrasi Stock Pangan

<b>Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota</b>
Tersedianya Informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
Informasi harga pangan tingkat Produsen

<b>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

<b>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>
Pangan dan Gizi
Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan

<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</b>
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

<b>Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan gizi Kabupaten/Kota</b>
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

<b>Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan</b>
Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk Skala Kabupaten/Kota
Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan

--

<b>Rekomendasi Perizinan keamanan Pangan segar asal tumbuhan</b>
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan

<b>Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan</b>
Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

<b>Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</b>
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

<b>Penguatan Kelembagaan Pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal</b>
Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

<b>SKPD</b>
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan</b>
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</b>
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>
Tersedianya Gaii dan Tunjangan ASN

Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis

Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)

Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota

Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota

Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran

**Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Terlaksananya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara

**Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)**

Terlaksananya Kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Jumlah LPM yang terfasilitasi

**Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal**

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

**Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun**

Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun

Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per tahun

**Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**

Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Jumlah Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun**

**SKPD**

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /

**Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya**

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor**

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun

Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Disediakan
------------

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Fasilitas Kunjungan Tamu
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Pengadaan Mebel
-----------------

Tersedianya Mebel
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Penyediaan Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2029**  
**VISI: Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**  
**MISI 5. MENINGKATKAN PRODUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING "SAKATO UNGGUL"**

**Dinas Pangan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus Indikator	Penjelasan Indikator & Rumus	Kondisi Awal 2024	Target dan Realisasi tahun 2025 - 2030													
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
		<b>IKU</b>																		
	Meningkatkan Ketersediaan dan cadangan pangan yang Berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator	Aspek: 1. Ketersediaan pangan 2. Keterjangkauan Pangan 3. Pemanfaatan Pangan  Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi kabupaten sampai dengan perorangan	82.59	83.09		83.59		84.09		84.59		85.09		85.59			
	Meningkatnya Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan	Persentase cadangan pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Tahun } n}{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Tahun } n} \times 100\%$	Jumlah cadangan pangan tahun n adalah cadangan pangan yang tersedia pada tahun n  Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan adalah cadangan pangan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah pada tahun n	109.1	109.11		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pangan	Nilai Sakip Dinas Pangan	nilai	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil Penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten	69.35	65.92		67		68		69		71		72			
		<b>IKK</b>																		
	Meningkatkan Ketersediaan dan cadangan pangan yang Berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator	Aspek: 1. Ketersediaan pangan 2. Keterjangkauan Pangan 3. Pemanfaatan Pangan  Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi kabupaten sampai dengan perorangan	82.59	83.09		83.59		84.09		84.59		85.09		85.59			

	Meningkatnya Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan	Pesentase Jumlah Cadangan Pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Tahun } n}{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan Tahun } n} \times 100\%$	Jumlah cadangan pangan tahun n adalah cadangan pangan yang tersedia pada tahun n  Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan adalah cadangan pangan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah pada tahun n	109.1	109.11	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Mengelompokkan jenis pangan ke dalam 9 (sembilan) kelompok pangan, yaitu (1) Padi-padian, (2) Umbi-umbian, (3) Pangan Hewani, (4) Minyak dan Lemak, (5) Buah/Biji Berminyak, (6) Kacang-kacangan (7) Gula, (8) Sayur dan Buah, dan (9) dll	Data Primer dari Susenas (BPS)	90.9	90.9	91.4	91.9	92.4	92.9	93.4			
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Nagari Rawan Pangan } (P1 + P2 + P3)}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100\%$	Jumlah Kabupaten/Kota yang berada pada kategori prioritas: P1 (Sangat Rentan), P2 (Rentan), P3 (Agak Rentan) terhadap total Kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas: 1. (Sangat rentan) 2. (Rentan) 3. (Agak Rentan) 4. (Agak Tahan) 5. (Tahan) 6. (Sangat Tahan) dalam periode waktu tertentu pada peta FSVA	8.86	7.59	6.39	5.06	3.79	0				
	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	$\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Aman}}{\text{Total Sampel Pangan}} \times 100\%$	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan merupakan kondisi yang mencerminkan tingkat capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan berdasarkan data pengawasan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilans)	86.67	87	89.3	92	94.6	98.6	100			